

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tanggung Jawab

Banyak definisi tanggung jawab yang dikemukakan oleh para ahli, salah satunya Thomas Lickona yang menjelaskan bahwa tanggung jawab adalah sisi aktif dari moral. Tanggung jawab termasuk menjaga diri sendiri dan orang lain, memenuhi kewajiban, berkontribusi terhadap masyarakat kita, meringankan beban, dan membangun sebuah dunia yang lebih baik.¹⁶ Dari definisi tersebut, dapat diartikan tanggung jawab merupakan suatu tindakan menunaikan tugas atau kewajiban seseorang untuk memenuhi kebutuhan dalam hidupnya dengan penuh komitmen agar terciptanya kehidupan yang layak. Setiap orang juga dituntut untuk memberikan kontribusi dan juga bermanfaat bagi masyarakat sekitar.

Mendukung pernyataan Thomas Lickona, Zubaedi menjelaskan dalam bukunya yang berjudul “Desain Pendidikan Karakter” bahwa tanggung jawab (*responsibility*) adalah mempertanggungjawabkan serta memiliki perasaan untuk memenuhi tugas dengan dapat dipercaya, mandiri dan berkomitmen.¹⁷ Jika seseorang tidak melaksanakan kewajibannya maka mendapatkan konsekuensi terhadap apa yang sudah dia lakukan yaitu tidak terpenuhi kebutuhan hidupnya.

¹⁶ Thomas Lickona, Mendidik Untuk Membentuk Karakter, Bagaimana Sekolah dapat Memberikan Pendidikan tentang Sikap Hormat dan Bertanggung Jawab, terjemahan Uyu Wahyudin dan Suryani (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), hal. 106

¹⁷ Zubaedi, Desain Pendidikan Karakter (Jakarta: PrenadaMedia Group, 2015), hal. 78

Sama halnya dengan pendapat Muhammad Yaumi mendefinisikan tanggung jawab sebagai suatu tugas atau kewajiban untuk melaksanakan atau menyelesaikan tugas dengan penuh kepuasan (yang diberikan oleh seseorang, atau janji atau komitmen sendiri) yang harus dipenuhi oleh seseorang, dan yang memiliki konsekuensi hukuman terhadap kegagalan.¹⁸ Sependapat dengan pernyataan Yaumi, Mustari menjelaskan bahwa bertanggung jawab adalah sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana yang seharusnya dilakukan, terhadap diri sendiri masyarakat, lingkungan (alam, sosial, budaya), negara dan tuhan.¹⁹

Setiap orang harus menunaikan kewajiban atas apa yang pernah diucapkan ataupun dilakukannya sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku. Kewajiban yang dilakukan merupakan suatu usaha sadar yang dikerjakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Karena setiap individu bertanggung jawab atas apa yang dibutuhkannya bukan bergantung pada orang lain. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan yang diungkapkan oleh Syamsul Kurniawan bahwa tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja maupun tidak disengaja. Tanggung jawab berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya.²⁰

¹⁸ Muhammad Yaumi, Pendidikan Karakter (Landasan, Pilar, dan Implementasi) (Jakarta: Prenada Media, 2014), hal. 72

¹⁹ Mustari, Nilai Karakter Refleksi untuk Pendidikan (Depok: PT Raja Grafindo, 2014), hal. 19

²⁰ Syamsul Kurniawan, Pendidikan Karakter (konsep & Implementasi secara Terpadu di Lingkungan Keluarga, Sekolah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat) (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), hal. 158

B. Kerabat

Kerabat menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) yaitu 1) yang dekat (pertalian keluarga), sedarah daging, 2) keluarga, sanak saudara, 3) keturunan dari induk yang sama yang dihasilkan dari sel reproduksi yang berbeda. Unit sosial yang dikenal sebagai kekerabatan terdiri dari beberapa keluarga yang terkait dengan darah atau perkawinan.²¹ Anggota kekerabatan terdiri atas ayah, ibu, anak, menantu, cucu, kakak, adik, paman, bibi, kakek, nenek, dan seterusnya. Ada berbagai kelompok kekerabatan dalam penelitian sosio-antropologi, mulai dari yang relatif sedikit hingga banyak. Suku dan marga adalah contoh bentuk kekerabatan dan kelompok yang merupakan perluasan dari keluarga dalam struktur kekerabatan.

Menurut Chony sebagaimana dijelaskan dalam buku Ali Imron:

“Sistem kekerabatan dijelaskan bahwa bukan hanya saja karena adanya ikatan perkawinan atau karena adanya hubungan keluarga, tetapi karena adanya hubungan darah”.

Dalam kehidupan sosial, interaksi antar masyarakat manusia yang membangun relasi baik relasi, ekonomi politik dan sosial budaya dipandang dari sudut wilayah tempat tinggal digolongkan dalam dua kelompok, yaitu: masyarakat di pedesaan dan perkotaan. Orang-orang di pedesaan biasanya termasuk dalam kelompok kekerabatan yang didasarkan pada ikatan keluarga atau klan. Setelah menikah, anak-anak dan pasangan suami istri akan hidup bersama di tanah milik keluarga atau orang tua, yang secara alami dekat satu sama lain dalam suatu komunitas. Interaksi sosial yang intensif akan

²¹ Menurut Chony dalam Ali Imron (2005: 27). dalam Skripsi S1 (Faisol. *Peran Kekerabatan Dalam Pemenangan Pemilihan Kepala Desa Bungur Asih Tahun 2016*. Prodi Filsafat Politik Islam. Fakultas Ushuluddin. Uin Sunan Ampel Surabaya), hal. 23

menghasilkan sentimen komunitas yang meliputi unsur-unsur: solidaritas, gotong royong, dan kebutuhan bersama.²²

Istilah kerabat dalam arti hubungan yang didasarkan kepada darah atau keturunan, dalam istilah yang lebih spesifik lagi disebut *ulul arham* yang berarti orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat dan *al-arham* yang berarti hubungan kekeluargaan.²³ Sementara itu, menurut al-maraghi makna *zul qurba* ketika menafsirkan QS. an-Nisa ayat 36 adalah golongan terdekat yakni saudara laki-laki, paman dari ayah, paman dari ibu dan anak-anak mereka, disamping itu, kata *al-arham* sebagaimana terdapat dalam QS. al-Anfal 75 yang dipahami dalam arti hubungan kekeluargaan, lebih lanjut menurut Quraish Shihab merupakan jamak dari kata rahim, yaitu tempat janin diperut ibu. Mayoritas ulama memahami kata *al-Arham* dalam arti kekerabatan yang diikat oleh hubungan peribuan.²⁴ Berdasarkan kepada beberapa pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kerabat secara umum menunjuk kepada golongan terdekat dari keluarga yang dibangun karena adanya ikatan peribuan.

C. Wanita *Single parent*

1. Pengertian Wanita *Single parent*

Pengertian wanita *single parent* secara bahasa yaitu wanita tunggal, sedangkan menurut istilah yaitu wanita yang mengasuh anak-anaknya dengan sendirian tanpa bantuan dari seorang suami. Adapun pengertian lain dari *single parent* yaitu seorang wanita yang melakukan tugas sebagai

²² Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada, 2007., hal. 134.

²³ Lihat masing masing di dalam al -Quran, Ulul Arhan (Dalam Qs al Anfal : 75), dan alarham (dalam Qs an Nisa : 1).

²⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir al Misbah*, Juz V, (Jakarta : Lentera Hati, 2007), hal 516.

kedua orang tua baik itu sebagai ayah maupun sebagai ibu dan menanggung semua tugas-tugasnya dengan sendiri. Sehingga ia harus berperan ganda sebagai kepala rumah tangga dan sekaligus sebagai ibu rumah tangga.²⁵ Wanita *single parent* juga didefinisikan sebagai sebagai ibu yang menanggung anak-anaknya sendiri tanpa kehadiran seorang suami.

Menurut Hendi, "*Single parent* adalah seorang ayah atau ibu yang memikul tugasnya sendiri sebagai kepala rumah tangga sekaligus sebagai rumah tangga. *Single parent* adalah salah satu fenomena yang banyak dijumpai dalam masyarakat kita saat ini adalah keberadaan orang tua tunggal atau yang lazim disebut dengan istilah "*single parent*".²⁶ Mereka mengasuh dan membesarkan anak-anak mereka sendiri tanpa bantuan dari pasangannya, baik itu pihak suami maupun istri. Sepertinya tak mudah untuk menyandang status ini di tengah-tengah masyarakat kita yang masih memandang sebelah mata akan keberadaan mereka. Belum lagi mereka harus menerima cap negatif dari lingkungannya".

Lebih lanjut Hendi, mengemukakan "perkembangan kehidupan keluarga terhadap "Keluarga *single parent* dapat disebabkan oleh adanya perceraian, kematian, orang tua angkat dan orang tua berpisah tempat tinggal atau belum bercerai". *Single parent* yang disebabkan oleh kematian tidak berakibat yang besar terhadap perkembangan kehidupan keluarga, hal sebagaimana diutarakan oleh Polak sebagai berikut:

²⁵ V. Dwiyani, *Jika Aku Harus Mengasuh Anakku Seorang Diri*, (Jakarta:PT Elek Media Komputindo,2009), hal. 15

²⁶ Hendi Suhendi Dkk, *Pengantar Studi Sosiologi Keluarga*, Bandung 2001: hal 141

“*Single parent* yang disebabkan oleh kematian salah satu orang tua akan menimbulkan krisis yang dihadapi anggota keluarga. Krisis yang ditimbulkan oleh kematian seorang ayah tidak begitu besar bila dibandingkan dengan akibat perceraian. Kehilangan seorang ayah akibat kematian sangat mengganggu ekonomi sebuah keluarga karena peranan ekonomi yang dijalankan ayah telah tiada. Akan tetapi, hal itu tidak lantas tidak mendukung pendidikan anak menyebabkan para *single parent* yang ditinggalkan itu mencarikan ayah tiri bagi anak-anaknya. Peran ayah secara wajar dapat digantikan oleh ibu dari pada mengambil ayah tiri. Hal ini karena dianggap peran ayah tiri”.²⁷

Lain halnya dengan *single parent* yang disebabkan oleh perceraian menurut Goode, beban *single parent* akan lebih berat dengan berbagai penyesuaian menyangkut dirinya yang baru. Ikatan yang mempertalikan suami dan istri dalam perkawinan kadangkala rapuh dan bahkan putus sehingga terjadi perpisahan atau bahkan perceraian. “Terputusnya keluarga disebabkan karena salah satu atau kedua pasangan itu memutuskan untuk saling meninggalkan, dan dengan demikian berhenti melaksanakan kewajiban dan peranannya”.²⁸

Single parent yang disebabkan karena orang tua berpisah tempat tinggal tetapi belum bercerai, *single parent* bentuk ini biasanya disebabkan karena orang tua berpisah tempat tinggal tetapi belum bercerai, *single parent* bentuk ini biasanya disebabkan karena orang tua memiliki pekerjaan di luar daerah sehingga membuat untuk berpisah tempat tinggal namun tidak bercerai.²⁹ Biasanya anak, menjadi asuhan orang tua perempuan.

2. Penyebab Terjadinya Wanita *Single parent*

Di dalam sebuah keluarga pasti terdapat sebuah permasalahan, hal tersebut menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya wanita *single*

²⁷ Polak, Paradigma *Single parent* Wanita Miskin, PT Raja Grafindo Persada 2009, hal 363

²⁸ Goode, Willian J, Sosiologi Keluarga, Jakarta 2005, hal 185

²⁹ Kumanto, Perceraian dan *Single parent*, PT Penerbit Remaja Rosdakarya 2004, hal 64

parent. Pada saat ini banyak permasalahan-permasalahan yang mengakibatkan terjadinya perpisahan di dalam keluarga, ada berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya keluarga wanita *single parent*, diantaranya yaitu:

a. Perceraian

Di dalam perkawinan terdapat dua individu yang terlibat dengan latar belakang dan karakter yang berbeda. Dari hal tersebut yang mungkin bisa menjadi salah satu alasan utama sebuah perceraian bisa terjadi. Penyebab yang lainnya yaitu tingginya harapan dari kedua belah pihak sebelum terjadinya perkawinan. Diantaranya harapan tersebut dapat berupa status sosial keduanya di masa depan, hubungan yang bersifat seksual, popularitas, jaminan kesehatan, jaminan pekerjaan, peranan yang tepat sebagai suami istri, dan lain sebagainya.

Pernikahan dan perceraian harus dipandang sebagai proses yang serupa. Kegiatan ini terjadi sebagai akibat dari beberapa faktor yang terkait, antara lain ekonomi, dinamika sosial, dan pengakuan hukum resmi oleh masyarakat. Perceraian adalah sistem perkawinan yang terdiri dari setidaknya dua orang yang hidup dan hidup berdampingan, yang masing-masing memiliki kebutuhan, keinginan, dan hasrat serta latar belakang dan cita-cita sosial yang berpotensi berlawanan. Sehingga perbedaan-perbedaan itu dapat memunculkan permasalahan-permasalahan dan ketidakbahagiaan yang akhirnya menyebabkan

terjadinya perceraian.³⁰

Perceraian terjadi dikarenakan ketidakcocokan antara masing-masing pihak, perbedaan pendapat. Atau biasanya juga dikarenakan faktor ekonomi dalam keluarga, karena ekonomi merupakan masalah yang paling penting didalam rumah tangga karena yang menentukan kesejahteraan hidup keluarga merupakan kondisi dan perkembangan ekonomi didalam keluarga. Sehingga kebanyakan para *wanita Single parent* lebih memilih untuk berpisah dengan suaminya dikarenakan sudah berbeda pendapat dan sudah tidak lagi dapat disatukan dalam hal apapun. Wanita *single parent* memilih untuk tinggal dan menafkahi anaknya secara mandiri tanpa bantuan dari mantan suaminya.

b. Kematian

Kematian biasanya terjadi karena kecelakaan ataupun karena sakit-sakitan. Kematian yang menimpa salah satu dari pasangan. membuat pasangan yang ditinggalkan tersebut menjadi *single parent* atau menjadi orang tua tunggal bagi anak-anaknya. Maka dari itu kematian akan membuat perekonomian keluarga semakin berat. Terlebih jika kehilangan seorang ayah, maka sangatlah berpengaruh bagi keluarga yang ditinggalkan. Dikarenakan seorang ayah sangat berperan penting dalam memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Sehingga kematian tersebut memberikan peran ganda kepada seorang istri yang ditinggalkan, ia harus menggantikan posisi suaminya sebagai tulang punggung dan ia juga tetap menjadi ibu bagi anak-

³⁰ Ihromi, Bunga Rampai Sosiologi Keluarga, (Jakarta : Yayasan Obor, 2004), hal. 136

anaknya.

Rumah tangga yang pecah karena sebab kematian akan berpengaruh terhadap hubungan keluarga. Jika keretakan rumah tangga disebabkan oleh kematian, maka seorang anak akan menyadari bahwa orang tua mereka tidak akan pernah kembali lagi dan mereka akan bersedih hati kemudian mengalihkan kasih sayang mereka kepada orang tua yang masih ada. Apabila jika yang meninggal adalah seorang ayah, maka anak akan lebih perhatian dan sayang kepada ibunya, hal tersebut dikarenakan seorang anak sudah tidak lagi memiliki orang tua yang lengkap. Maka dari itu anak tersebut memberikan kasih sayangnya secara penuh untuk orang tuanya yang masih ada.

D. Nafkah

1. Pengertian Nafkah

Nafkah berasal dari bahasa Arab “*nafaqah*” yang memiliki arti belanja.³¹ Bentuk jamak dari kata nafkah adalah *nafaqāt* yang secara bahasa artinya sesuatu yang diinfakkan atau dikeluarkan oleh seseorang untuk keperluan keluarganya.³² Menurut *Ibnu Hazm* nafkah adalah kebutuhan seorang istri dari suaminya berupa sandang pangan sebagai hasil dari perkawinan mereka.³³ Menurut *Imam Malik* nafkah adalah sesuatu berupa makanan yang biasa mencukupi keadaan atau kebutuhan manusia

³¹ Abdurahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh ‘alā Madzāhib al-Arba‘ah*, (Beirut: Dārul Kutub al-‘Ilmiyah, 2003), hal. 553

³² Wahbah az -Zuhaili, *Fiqh al-Islām Wa Adillatuhu*, Jilid X, (Jakarta: Dārul Fikr, 2007), cet.Ke-10, hal. 94

³³ Ibnu Hazm, *al-Muḥallā bil Atsār* , jilid IX, (Beirut: Dāral-Kutub al-‘Ilmiyah, 2010), hal. 249.

yang tidak melampaui batas.³⁴

Sementara itu, Pasal 80 KHI menyebutkan bahwa nafkah dapat diartikan sebagai sesuatu yang diwajibkan kepada suami setelah ijab - qabul yang sempurna dan pada saat istri tidak dalam keadaan *nusyuz* terhadap segala kebutuhan rumah tangga berdasarkan kemampuannya. Menurut Sayyid Sabiq, nafkah rumah tangga meliputi makanan, tempat tinggal, dan pengobatan,³⁵ sandang, pangan dan papan (termasuk perabot rumah-tangga).³⁶ Demikian pula, Wahbah al-Zuhaili berpendapat bahwa nafkah meliputi tempat tinggal, sandang, dan pangan. Nafkah, menurut Kamus Hukum, adalah membelanjakan uang yang diberikan oleh suami kepada istri untuk biaya hidup.³⁷ Berdasarkan pengertian di atas, maka nafkah dapat disimpulkan sebagai bentuk kewajiban seseorang untuk memenuhi kebutuhan dalam rumah-tangganya.

a. Hubungan Yang Menimbulkan Kewajiban Nafkah

Kewajiban memberi nafkah dapat terjadi karena adanya hubungan kekeluargaan, karena kepemilikan dan karena adanya perkawinan.

1) Dengan sebab turunan

Seorang ayah wajib memberi nafkah kepada anak-anaknya, atau ibu apabila ayah tiada. Wajibnya memberi nafkah bagi ayah dan ibu kepada anak dengan syarat apabila anaknya masih kecil dan miskin,

³⁴ Ibn Rusyd, *Bidāyatul Mujtahid wa Nihāyah Muqtashid*, (Beirut: Dār al-Jil, 1409H/1989M), hal. 518-519.

³⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Juz III*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1983), hal.430

³⁶ Mardani. *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu. 2011), hal.75.

³⁷ Sudarsono, Kamus Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta, cet-2, 1999), hal. 289, lihat juga J.T.C. Simorangkir, dkk., Kamus Hukum, (Jakarta: CV. Majapahit, 1972), hal. 74.

atau sudah besar, tetapi tidak kuat berusaha dan miskin.³⁸

2) Hubungan perkawinan

Kewajiban menafkahi keluarga merupakan salah satu akibat hukum yang timbul dari suatu perkawinan. Menurut empat mazhab yang berbeda, *Hanafi*, *Maliki*, *Syafi'i*, dan *Hambali* sepakat bahwa setelah ikatan perkawinan, harus dilakukan pemberian nafkah. Namun, mereka berbeda pendapat dalam empat hal: mengenai kapan nafkah diperlukan, siapa yang berhak menerima nafkah, dan siapa yang wajib membayar nafkah.³⁹

Menurut ulama dari kalangan *Syafi'iyah*, *Malikiyyah*, dan *Hanabilah*, kewajiban suami menghidupi istri bukan hanya setelah ketentuan akad nikah. Kewajiban ini dimulai ketika istri menyerahkan dirinya kepada suaminya, ketika suaminya mengganggu dia, atau ketika suami menolak untuk membawa istrinya ke rumahnya meskipun dia memintanya. *Asy-Syafi'i* menyatakan tentang ini: Bahwa seorang suami tidak harus menafkahi istri yang masih kecil.⁴⁰ Pendapat ini disetujui oleh *Abu Hanifah*, *Malik* dan *Ahmad*. Dalam *Qaul Jadid*, *Asy-Syafi'i* menjelaskan pula: “Bahwa suami yang masih kecil wajib menafkahi istrinya yang telah dewasa”. Pendapat ini disetujui oleh *Abu Hanifah* dan *Ahmad bin Hanbal*.

3) Dengan sebab milik

Binatang yang dimiliki seseorang misalnya, maka mendapatkan

³⁸ Abidin dan Aminudin, *Fiqh Munakahat* 1, hal 162.

³⁹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, cet ke 1 (Beirut: Dar al-jiiil, 1998), hal. 518.

⁴⁰ Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Ibid*, hal. 269.

makanan dan wajib dijaga agar tidak diberi beban melebihi kemampuannya.⁴¹

2. Macam–macam pemberian nafkah

Ulama fikih sependapat, bahwa nafkah yang harus dikeluarkan adalah yang dapat memenuhi kebutuhan pokok seperti makan, pakaian dan tempat tinggal. Ulama fikih membagi nafkah atas dua macam:

a) Nafkah diri sendiri

Sesorang harus mendahulukan nafkah untuk dirinya dari nafkah kepada orang lain.

b) Nafkah seseorang terhadap orang lain

Kewajiban nafkah terhadap orang lain, menurut kesepakatan ahli fikih, ada tiga hal yang menyebabkan terjadinya nafkah :

(1). Hubungan Perkawinan

Hubungan perkawinan yaitu suami diwajibkan memberi nafkah kepada istrinya yang taat, baik makanan, pakaian, tempat tinggal, dan lain-lain menurut keadaan ditempat masing-masing dan menurut kemampuan suami.

(2). Hubungan Kekerabatan

Hubungan kekerabatan yaitu bapak atau ibu, jika bapak tidak ada wajib memberi nafkah kepada anaknya, begitu juga kepada cucu. Tetapi dengan syarat anak kecil dan miskin.

⁴¹ Abidin dan Aminudin, *Fiqh Munakahat 1*, hal 169.

3. Kadar Nafkah

Nafkah adalah sesuatu yang wajib diberikan berupa harta untuk memenuhi kebutuhan agar dapat bertahan hidup. Denan sebab perkawinan dan keturunan, adapun nafkah yang diberikan ialah sesuai dengan kadar kesanggupan orang tersebut untuk memberikan nafkah, sesuai dengan firman Allah SWT, pada Q.S At Thalaq ayat 7 yang berbunyi:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا

إِلَّا مَا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya : Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.(At Thalaq : 7)

Maksud dari ayat di atas bahwa seorang suami wajib memberikan nafkah atau pembelanjaan untuk istrinya, menurut kemampuannya. Jika ia orang yang mampu berikanlah menurut kemampuannya. Dan orang yang terbatas rezekinya, yaitu orang yang terhitung tidak mampu. Mereka yang berkemampuan terbatas juga wajib memberi nafkah menurut keterbatasannya. Dalam ayat ini Allah SWT menunjukkan kasih sayang dan pengharapan yang tidak putus-putus bagi orang yang beriman. Itulah sebabnya kehidupan rumah tangga diartikan dengan ketakwaan kepada Allah SWT.

4. Dasar Hukum Nafkah

Dasar hukum menetapkan nafkah tercantum dalam beberapa ayat Al Quran yang menjadi dasar hukum nafkah secara umum, dasar hukum tersebut merujuk kepada suami (ayah). berdasarkan firman Allah SWT Q.S. Al Baqarah 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيْمَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارُّ وَالدَّةُ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.(Al – Baqarah : 233).

Ayat tersebut menegaskan bahwa ayah diwajibkan menanggung segala kebutuhan makan dan pakain bagi ibu yang sedang menyusui anaknya sekalipun telah diceraikan oleh ayah anaknya. Jika terhadap

mantan isteri yang masih menyusui anaknya seorang laki-laki diwajibkan menafkahnya, apalagi terhadap perempuan yang masih menjadi istrinya sudah tentu lebih patut untuk di beri nafkah.⁴²

Dan surah At Thalaq ayat 6 – 7. Allah SWT, berfirman:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارَّهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۗ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ
حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۗ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۗ وَأُتْمِرُوا

بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۗ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسُدُّوا لَهُ الْأُحْرَىٰ

Artinya: Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. (At Thalaq : 6)

Dari ayat di atas menjelaskan bahwa kewajiban bagi suami memberi tempat tinggal yang layak sesuai dengan kemampuan suaminya kepada istri. Jangan sekali–kali berbuat yang menyempitkan dan menyusahkan hati istri itu dengan menempatkannya pada tempat yang tidak layak atau memberikan orang lain tinggal bersama dia.

⁴² Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat (Jakarta :Rajawali Pers,2002) hal 14.

5. Kewajiban nafkah menurut empat madzab

a. Imam Malik

Imam Mālik memperkecil atau mempersempit ruang lingkup kewajiban pemberian nafkah orang tua dan anak kandung (al awlād al-ṣalbayani), nafkah wajib baginya, tidak dibebankan kepada kakek-nenek atau lainnya selain bapak-ibu ataupun cucu-cicit selain anak kandung. Teks-teks yang dijadikan referensi oleh Imam Mālik, bagi Abu Zahra, mengindikasikan bahwa pembebanan kewajiban memberi nafkah ditujukan hanya kepada kedua orang tua dan anak kandung. Teks tersebut juga menunjukkan bahwa selain orang tua dan anak kandung tidak memiliki kekerabatan yang cukup kuat untuk dibebani kewajiban nafkah kepada kerabat lainnya sampai ada pembenaran melalui model qiyas. Imam Mālik mengatakan, nafkah hanya wajib bagi dua orangtua dan anak-anaknya yang merupakan keturunan langsung. Dengan demikian, seseorang tidak wajib memberi nafkah kepada kakek dan neneknya, baik dari jalur ayah maupun dari jalur ibu, sebagaimana halnya dengan kakek yang tidak wajib memberi nafkah kepada cucunya, baik dari jalur anak laki-laki maupun dari anak perempuan. Singkatnya kewajiban memberi nafkah hanya terbatas pada ayah dan anak saja, tidak mencakup kakek dan cucu.⁴³

b. Imam Syafi'i

Imam Syāfi'i menegaskan bahwa kekerabatan yang dibebani kewajiban memberi nafkah kepada lainnya adalah kekerabatan dari sisi

⁴³ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, terj. Masykur A.B, et. al. (Jakarta: Lentera Basritama, 1996), hal 431.

anak (*qarābat al-walād*). Karena gagasan ini, maka yang dibebani kewajiban memberi nafkah hanya anak-cucu kepada bapak serta kakek mereka (*nafaqat al-furū' alā 'uṣūlihim*), serta bapak dan kakek kepada anak-cucu mereka (*nafaqat al-furū' alā furū'ihim*) tanpa ada batasan tingkatan karena yang dimaksud dengan „uṣūl adalah bapak, kakek dan seterusnya ('*Ābā'*) sedangkan yang dimaksud dengan al-furū' adalah anak cucu dan seterusnya (*awlād*).⁴⁴ Imamiyah dan Shāfi'i mengatakan para anak wajib memberi nafkah kepada orangtua mereka dan seterusnya ke atas baik mereka itu laki-laki maupun perempuan. Seperti halnya dengan orangtua yang berkewajiban memberi nafkah kepada anak-anaknya, baik mereka laki-laki atau perempuan. Kewajiban memberi nafkah tidak mencakup orang-orang yang berada di luar jalur nasab, semisal saudara laki-laki dan para paman, baik dari jalur ibu maupun ayah.⁴⁵

c. Imam Hanafi

Abū Ḥanīfah dan sejumlah kolega akademisinya menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kewajiban pemberian nafkah kepada kerabat adalah kerabat yang haram dinikahi (*qarābat al-muḥarramiyah*), walaupun bukan merupakan kerabat dari sisi anak (*awlād*).⁴⁶ Imam Hanafi mengatakan, kalau orang yang wajib memberi nafkah itu hanya seorang, maka kewajiban itu harus ia laksanakan sendiri. Sedangkan bila jumlah mereka berbilang sedangkan mereka itu dalam peringkat

⁴⁴ Udin Safala, *Nafkah Anak Pasca Perceraian dan...*, hal 26-27.

⁴⁵ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, hal 432

⁴⁶ Udin Safala, *Nafkah Anak Pasca Perceraian dan...*, hal 27.

kedudukan yang sama, misalnya dua orang anak laki-laki atau dua orang anak perempuan (jika nafkah diberikan kepada orang tua), maka pemberian nafkah tersebut diwajibkan atas mereka sama rata, sekalipun kekayaan mereka terbukti berbeda.⁴⁷

d. Imam Hambali

Imam Aḥmad ibn Ḥanbal menegaskan bahwa kekerabatan yang menjadi faktor penyebab pemberian nafkah adalah kekerabatan yang cukup dekat terkait (*muwaṣṣir-al-muṣir*) warisan bagi kerabat yang membutuhkan jika kerabat lain tersebut meninggalkan harta benda. Hal ini dikaitkan tidak saja dengan firman Allah SWT, tentang nafkah anak “*wa ‘alā al-wārithi mithlu dhālik*” tetapi juga karena antara individu yang saling mewarisi memiliki hubungan kekerabatan yang berimplikasi pada orang yang mewarisi lebih berhak mendapatkan harta warisan milik orang yang mewariskan daripada orang lain. Karena alasan tersebut maka yang mewarisi secara spesifik harus dihubungkan dengan adanya kewajiban memberi nafkah. Jika ia tidak berhak mewarisi karena jauhnya kekerabatan yang mengharuskannya mendapatkan warisan, maka nafkah tidak wajib baginya. Menurut Ahmad, karena konsep waris menyaratkan adanya kekerabatan yang mengharuskan pemberian nafkah, maka hal tersebut juga mengharuskan adanya kesamaan agama antara yang mewarisi dan yang mewariskan harta dan hal ini berlanjut sampai pada pembebanan nafkah kekerabatan dari sisi anak (*qarābat al-awlād*).⁴⁸

Hambali mengatakan, para ayah dan seterusnya ke atas wajib dan berhak

⁴⁷ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, hal 436.

⁴⁸ Udin Safala, *Nafkah Anak Pasca Perceraian*, hal 28

memberi nafkah, begitu juga dengan para anak dan seterusnya ke bawah. Terhadap orang-orang yang berada di jalur lain diberikan kewajiban yang sama dengan syarat orang yang memberi nafkah itu berhak mewarisi orang yang diberi nafkah, baik berupa bagian tetap maupun *aşabat* (sisa harta yang telah dibagi). Akan tetapi bila kerabat-kerabat tersebut bukan orang-orang yang terletak di jalur nasab, serta terhalang oleh orang yang berhak menerima waris (mahjub), maka mereka tidak wajib memberi nafkah.⁴⁹

E. Sosiologi Hukum Islam

1. Pengertian

Sosiologi hukum Islam memadukan tiga istilah yang awalnya digunakan secara terpisah: Sosiologi, Hukum, dan Islam.

Sosiologi secara etimologi, berasal dari dua kata latin, *socius* yang artinya kawan dan kata Yunani *logos* yang berarti kata atau berbicara. Jadi sosiologi adalah berbicara mengenai masyarakat. Jadi sosiologi berarti berbicara mengenai masyarakat.⁵⁰

Menurut Max Weber sosiologi adalah ilmu yang berupa memahami tindakan-tindakan sosial. Tindakan sosial adalah tindakan yang dilakukan dengan mempertimbangkan dan berorientasi pada perilaku orang lain.⁵¹

Istilah sosiologi hukum sendiri merupakan terjemahan dari tiga frasa yang pada prinsipnya berbeda, yaitu *sociological jurisprudence*, *socio-*

⁴⁹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, hal 431-432.

⁵⁰ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali, 1982), cet-1, 3.

⁵¹ Amroen, *Modul Sosiologi Hukum Islam*, <https://langsaku.blogspot.com/2014/12/modul-sosiologihukum-islam.html> 9 september 2019 10:50

legal studies, dan *sociology of law*.⁵²

Menurut Mc Donald bahwa hukum adalah seperangkat peraturan tentang tindak tanduk atau tingkah laku yang diakui oleh suatu negara atau masyarakat yang berlaku dan mengikat seluruh anggota.⁵³

Secara bahasa kata Islam berasal dari bahasa arab *salima* yang artinya selamat. Dari kata tersebut *aslama* yang artinya menyerahkan diri atau tunduk dan patuh. Sebagaiman firman Allah:

بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ

يَحْزَنُونَ

Artinya: "Tidak! Barang siapa menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah, dan dia berbuat baik, dia mendapatkan pahala di sisi Tuhannya dan tidak ada rasa takut dan mereka tidak bersedih." (Al-Baqarah:112).

Dari kata *aslama* tersebut terbentuk kata Islam. Islam menurut istilah ialah mengacu kepada agama yang bersumber dari wahyu yang datang dari Allah, bukan berasal dari manusia.

Menurut Soerjono Soekanto sosiologi hukum ialah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisis atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan masyarakat.⁵⁴

Hukum Islam merupakan rangkaian dari kata hukum dan kata Islam secara terpisah merupakan kata yang digunakan dalam bahasa arab yang

⁵² M. Taufan B, Sosiologi Hukum Islam Kajian Empirik Komunitas Sempalan, (Yogyakarta:Deepublish, 2016,), hal 10.

⁵³ Ahmad Rofiq, Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia, (Yogyakarta:Gama media, 2001), hal 22

⁵⁴ H. Zainuddin Ali, Sosiologi Hukum, (Jakarta:Sinar Grafika, 2006) cet-1, hal 1.

juga berlaku dalam bahasa Indonesia yang hidup dan terpakai, meskipun tidak ditemukan artinya secara definitif.

Dalam penjelasan tentang hukum Islam dari literatur Barat ditemukan definisi hukum Islam yaitu: keseluruhan kitab Allah yang mengatur kehidupan setiap muslim dalam aspeknya. Dari definisi ini arti hukum Islam lebih dekat dengan pengertian syariah.⁵⁵

Yang dimaksud dengan kajian sosiologi hukum Islam dalam penelitian ini adalah suatu kajian yang objeknya fenomena hukum Islam, tetapi menggunakan optik ilmu sosial dan teori-teori sosiologis.⁵⁶

Tegasnya, menurut M. Taufan dalam bukunya sosiologi hukum Islam bahwa sosiologi hukum Islam adalah cabang ilmu yang mempelajari hukum Islam dalam konteks sosial, cabang ilmu yang secara analitis dan empiris mempelajari pengaruh timbal balik antara hukum Islam dengan gejala-gejala sosial lainnya.⁵⁷

2. Dimensi sosiologi hukum Islam

Sosiologi merupakan suatu ilmu yang masih muda usianya, walaupun telah mengalami perkembangan yang cukup lama. Sejak manusia mengenal kebudayaan dan peradaban, masyarakat manusia sebagai proses pergaulan hidup telah menarik perhatian.⁵⁸

Awal mulanya, orang-orang meninjau masyarakat, hanya tertarik pada masalah-masalah yang menarik perhatian umum, seperti misalnya kejahatan, perang, kekuasaan golongan yang berkuasa, keagamaan dan

⁵⁵ Dr. Mardani, *Hukum Islam: Kumpulan peraturan tentang hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2013) cet-1, hal 9.

⁵⁶ M. Taufan B, *Sosiologi*, hal 10

⁵⁷ M. Taufan B, *Sosiologi*, hal 11.

⁵⁸ Soerjono Soekanto, *Sosiologi*, hal 1.

lain sebagainya. Dari pemikiran serta penilaian yang demikian itu, dimana orang menguraikan harapan-harapan yang tentang susunan serta kehidupan masyarakat yang ideal. Dengan demikian timbullah perumusan nilai-nilai dan kaidah-kaidah yang seharusnya ditaati oleh setiap manusia dalam hubungannya dengan manusia lain dalam suatu masyarakat, nilai-nilai dan kaidah-kaidah mana dimaksudkan untuk menciptakan kehidupan yang bahagia dan damai bagi semua manusia selama hidupnya di dunia ini.

Menurut Aguste Comte sebagai tokoh yang pertama kali mencetuskan istilah sosiologi. Bahwa sosiologi merupakan ilmu pengetahuan ke masyarakat umum yang merupakan hasil terakhir perkembangan ilmu pengetahuan. Sosiologi lahir karena sosiologi didasarkan pada kemajuan-kemajuan yang telah dicapai oleh ilmu-ilmu pengetahuan lainnya. Bahwa sosiologi harus dibentuk berdasarkan pengamatan dan tidak ada spekulasi - spekulasi perihal keadaan masyarakat. Hasil observasi tersebut harus disusun secara sistematis dan metodologis.⁵⁹

Kata hukum Islam tidak ditemukan sama sekali di dalam Al-Qur'an dan literatur hukum dalam Islam. Yang ada dalam Al-Qur'an adalah kata syariah, fikih, hukum Allah dan yang seakar dengannya. Kata-kata hukum Islam merupakan terjemahan dari term *Islamic law* dari literatur barat.

Hukum Islam menurut Amir Syarifuddin adalah koleksi daya

⁵⁹ Soerjono Soekamto, Sosiologi, hal 4.

upaya para ahli hukum untuk menerapkan syariat atas kebutuhan masyarakat. Jadi, Hukum Islam adalah peraturan-peraturan yang dirumuskan berdasarkan wahyu Allah dan Rasul-Nya tentang tingkah laku mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku mengikat bagi semua pemeluk Islam.⁶⁰

Fungsi hukum dalam masyarakat sangat beraneka ragam, tergantung pada berbagai faktor dan keadaan masyarakat. Di samping itu, fungsi hukum dalam masyarakat yang belum maju juga kan berbeda dengan yang terdapat dalam masyarakat maju. Dalam setiap masyarakat hukum lebih berfungsi untuk menjamin keamanan dalam masyarakat dan jaminan pencapaian struktur sosial yang diharapkan oleh masyarakat. Namun, dalam masyarakat yang sudah maju hukum, hukum menjadi lebih umum, abstrak, dan lebih berjarak dengan konteksnya.

Bahwa muatan yang terdapat dalam hukum Islam mampu menyelesaikan segala persoalan masyarakat yang tumbuh dan berkembang sejak ratusan tahun yang lalu. Hukum ini dapat memenuhi aspirasi masyarakat bukan hanya masi kini, tetapi juga dapat dijadikan acuan dalam mengantisipasi pertumbuhan sosial, ekonomi, dan politik sekarang dan masa mendatang. Bukan Islam bukan hanya norma statis yang mengutamakan kedamaian dan ketertiban saja, tetapi juga mampu mendinamiskan pemikiran dan merekayasa perilaku masyarakat dalam mencapai cita-cita dalam kehidupan.⁶¹

Hukum Islam tidak saja berfungsi sebagai hukum sekular, tetapi

⁶⁰ Ahmad Rofiq, Pembaharuan, hal 23.

⁶¹ Abdul Manan, Pembaharuan, hal 39.

juga berfungsi sebagai nilai-nilai normatif. Secara teoritis berkaitan dengan segenap aspek kehidupan, dan satu-satunya pranata sosial dalam Islam yang dapat memberikan legitimasi terhadap perubahan-perubahan yang dikehendaki dalam penyesuaian antara ajaran Islam dan dinamika sosial.⁶²

Sebagaimana dikutip dari pendapat Daud Ali bahwa hukum Islam perlu ditelaah kembali unsur-unsur hukum Islam yakni syari'at dan fikih. Syari'at Islam merupakan hukum Islam yang abadi sepanjang masa. Sedangkan fikih adalah perumusan konkret syari'at Islam untuk diterapkan pada suatu kasus tertentu di suatu tempat dan di suatu masa. Keduanya dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan. Berkenaan dengan hal itu, Daud Ali mengharapkan agar gagasan tentang hukum Islam dan fiqh dijabarkan terlebih dahulu sebelum dibicarakan lebih lanjut.⁶³

Menurut Hasby Ash-Shiddieqy sebagaimana dikutip Amir Syarifuddin mendefinisikan hukum Islam sebagai penerapan kemampuan para ahli hukum untuk menerapkan syariat atas kebutuhan masyarakat.⁶⁴ Jadi, hukum Islam adalah peraturan-peraturan yang dirumuskan wahyu Allah dan Sunnah Rasul-Nya tentang perilaku mukallāf. Kedudukan hukum Islam sangat penting dan menentukan pandangan hidup serta tingkah laku mereka. Meskipun hukum Islam merupakan formula aktivitas nalar, ia tidak bisa dipisahkan eksistensinya

⁶² Sudirman Tebba, Sosiologi Hukum Islam, (Yogyakarta: UII-Press, 2003), hal 2

⁶³ Cik Hasan Bisri, Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial, (Jakarta: Rajawali pers, 2004), hal 39.

⁶⁴ Amir Syarifuddin, Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam, (Padang: Angkasa raya, 1993), hal 18.

dari syariah sebagai panduan dan pedoman yang datang dari Allah sebagai al-syar'i.⁶⁵

Hukum Islam berfungsi ganda. Di satu sisi, hukum Islam berusaha mengatur tingkah manusia (umat Islam) sesuai dengan citra Islam. Sebagai norma, hukum Islam memberikan legitimasi aturan larangan-larangan tertentu dengan konteks spiritual. Fungsi ganda ini memeberikan ciri spesifik hukum Islam, bila ditinjau dari sudut pandang sosiologi hukum. Sebab, sebagai suatu hukum, ia tidak lepas dari pengaruh sosioal budaya yang hidup di sekelilingnya. Dari segi ini dapat dikatakan bahwa ia adalah manifestasi dari proses adaptasi pikiran-pikiran/ide-ide manusia dan sistem lingkungan kultural masyarakat berdasarkan kehendak Allah. Dari segi norma, hukum Islam memberikan arti bahwa intervensi ide-ide dan ketetapan-ketetapan Tuhan tidak bisa dihindari dari pembentuknya. Di sinilah uniknya hukum Islam dilihat dari kacamata sosiologi hukum.⁶⁶

Menurut Cik Hasan Bisri Hukum Islam mencakup berbagai dimensi. Dimensi abstrak, dalam wujud segala perintah dan larangan Allah dan Rasul-Nya; dimensi konkret dalam wujud perilaku mempola yang bersifat ajeg kalangan orang Islam sebagai upaya untuk melaksanakan titah Allah dan Rasul-Nya itu. Lebih konkret lagi, dalam wujud perilaku manusia, baik individual maupun kolektif. Hukum Islam juga mencakup substansi yang terinternalisasi ke dalam berbagai pranata sosial. Dimensi dan substansi hukum Islam itu dapat disilang yang

⁶⁵ Ahmad Rofiq, Pembaharuan, hal 23.

⁶⁶ M. Taufan B, Sosiologi, hal 11.

kemudian disebut dengan hukum Islam dan pranata sosial.⁶⁷

Hukum Islam sebagai tatanan dalam hukum modern dan salah satu sistem hukum yang berlaku di dunia ini, substansinya mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, yakni: aspek ibadah, yaitu hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia dengan *al khāliq*, aspek yang mencakup hukum-hukum yang berhubungan dengan keluarga *al ahwal asy syahsiyah* seperti nikah, talak, rujuk, wasiat, wakaf, warisan dan hadhanah, aspek muamalah yaitu hukum yang berhubungan dengan antar manusia seperti transaksi jual beli, gadai, hibah, utang piutang, pinjam meminjam, *mudhārabah* yang bertujuan untuk mengatur agar terjadi keserasian dan ketertiban, aspek ekonomi seperti hal-hal yang berkaitan dengan perkembangan kekayaan dan pemakaiannya, termasuk hukum zakat, *baitul māl*, pajak dan hal yang diharamkan seperti riba.⁶⁸

Di samping hal-hal tersebut, hukum Islam juga mengatur hal-hal yang berhubungan dengan jinayah, hukum peradilan, hal-hal yang berhubungan dengan aspek kenegaraan, aspek internasional.

Paradigma hukum kekinian dalam suatu tatanan sosial merupakan kelanjutan dari paradigma hukum masa lalu, dan paradigma hukum masa depan akan lebih banyak ditentukan oleh corak dan perspektif hukum yang dibangun pada masa kini. Bangunan hukum masa kini, sudah pasti haruslah berpijak pada perubahan sosial dan budaya yang dirancang secara sistematis dan kontinyu dari waktu ke waktu, seiring dengan

⁶⁷ Cik Hasan Bisri, *Pilar-Pilar*, hal 38.

⁶⁸ Abdul Manan, *Pembaruan*, hal 41.

kebutuhan pembangunan nasional secara keseluruhan.⁶⁹

Karena itu, secara empiris, bahwa hukum Islam di Indonesia adalah hukum yang hidup (*the living law*). Kendatipun secara resmi, dalam aspek - aspek pengaturan tertentu, ia tidak atau belum dijadikan kaidah hukum positif negara.⁷⁰

3. Ruang lingkup sosiologi hukum Islam

Ruang lingkup sosiologi hukum terdapat dua hal yaitu: (1) dasar-dasar sosial dari hukum atau basis sosial hukum. Sebagai contoh dapat disebut misalnya: hukum nasional di Indonesia, dasar sosialnya adalah Pancasila. (2) efek-efek hukum terhadap gejala sosial lainnya. Sebagai contoh misalnya dalam Undang-Undang No 22 tahun 1997 dan Undang-Undang No 23 Tahun 1999 tentang Narkotika dan narkoba terhadap gejala konsumsi obat-obat terlarang dan semacamnya.⁷¹

Menurut Soerjono Sukanto, ruang lingkup sosiologi hukum meliputi: pertama, pola-pola perilaku hukum warga masyarakat. Kedua, hukum dan pola-pola perilaku sebagai ciptaan dan wujud dari kelompok-kelompok sosial. Ketiga, hubungan timbal balik antara perubahan hukum dan perubahan-perubahan sosial dan budaya.⁷²

Oleh karena itu, sosiologi hukum menjadi alat pengkaji hukum yang berlaku di masyarakat dengan paradigma yang sangat luas. Keluasannya disebabkan sosiologi sebagai ilmu yang menguras

⁶⁹ Said Agil Husin Al-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, (Jakarta:Penamadani, 2004), hal 5

⁷⁰ Said Agil Husin Al-Munawar, *Hukum Islam*, hal 29.

⁷¹ Zainuddin Ali, *Sosiologi*, hal 4.

⁷² Fauziatul Halim, *Peranan Sosiologi Hukum Terhadap Masyarakat dalam kehidupan sosial*. Atom, (12 juli 2014), universitas syiah kuala banda aceh.

kehidupan sosial, bukan oleh hukum yang menjenuhkan dan selalu mempertahankan kebenaran hitam di atas putih.

Menurut Atho' Mudzhar bahwa studi Islam dalam pendekatan sosiologis dapat mengambil setidaknya lima tema diantaranya:⁷³

- a. Pengaruh hukum Islam terhadap masyarakat dan perubahan masyarakat. Dalam bentuk ini studi Islam mencoba memahami seberapa jauh pola-pola budaya masyarakat berpangkal pada nilai agama, atau seberapa jauh struktur masyarakat berpangkal pada ajaran tertentu agama atau seberapa jauh perilaku masyarakat berpangkal tolak pada ajaran agama tertentu.
- b. Pengaruh perubahan dan perkembangan masyarakat terhadap pemikiran hukum Islam
- c. Tingkat pengalaman hukum agama masyarakat, seperti bagaimana perilaku masyarakat Islam mengacu pada hukum Islam juga mengevaluasi pola penyebaran agama dan seberapa jauh ajaran agama itu diamalkan masyarakat.
- d. Pola interaksi masyarakat di seputar hukum Islam, seperti bagaimana kelompok-kelompok keagamaan dan politik di Indonesia merespons berbagai persoalan hukum Islam.
- e. Gerakan atau organisasi masyarakat yang mendukung atau yang kurang mendukung hukum Islam

Penerapan pendekatan sosiologis dalam studi hukum Islam berguna untuk memahami secara lebih mendalam gejala-gejala sosial di

⁷³ M. Rayid Ridla, Sosiologi hukum Islam: Analisis terhadap pemikiran M. Atho' Mudzhar, jurnal AlIhkam vol.7 no.2 Desember 2012, hal 300.

seputar hukum Islam, sehingga dapat membantu memperdalam pemahan hukum Islam doktrinal dan pada gilirannya dapat membantu dalam memahami dinamika hukum Islam.⁷⁴

4. Pendekatan Sosilogi Hukum Islam

Sosiologi hukum mencoba untuk memperlakukan sistem hukum dari sudut pandang ilmu sosial. Pada dasarnya, sosiologi hukum berpendapat bahwa hukum hanya salah satu dari banyak sistem sosial dan bahwa justru sistem-sistem sosial lain yang juga ada di dalam masyarakatlah yang memberi arti dan pengaruh terhadap hukum.⁷⁵

Semakin ragam varian pendekatan dalam studi Islam, semakin pula ia menunjukkan perkembangan dinamisnya tak terkecuali dalam aspek hukum. Jika menilik pada fakta sejarah, kita akan dengan mudah malacak akar-akar sosiologis penetapan hukum Islam yang ditampilkan pada masa Rasulullah bahkan sampai dewasa ini. Sebagai konsekuensinya adalah hukum-hukum yang dihasilkan akan memiliki kecenderungan dan corak yang berbeda. Mengingat kebutuhan manusia yang selalu dinamis menuntut agar hukum juga dapat mengimbangi dinamika perilaku manusia tersebut.

Dalam kajian hukum Islam terdapat pendekatan ushul fikih sebagai salah satu sarana penting untuk merumuskan produk hukum Islam. Pembahasan ushul fikih mencakup tentang sumber-sumber hukum Islam, kaidah-kaidah ushul, konsep ijtihad dan lain sebagainya. Teori-teori tersebut merupan kepastian hukum terhadap setiap perbuatan

⁷⁴ M. Rayid Ridla, *Sosilogi hukum Islam*, hal 303.

⁷⁵ Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Sosiologi Hukum Empiris Terhadap Pengadilan*, (Jakarta: Kencana, 2012), Cet. I, hal 10.

manusia yang mempertimbangkan perilaku masyarakat sebagai bahan penetapan hukum Islam. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hukum Islam sejatinya sudah berinteraksi dengan kondisi sosial masyarakat.⁷⁶

Jelas bahwa yang mendasar dari bangunan pemikiran hukum Islam adalah maslahat, maslahat manusia universal. Tawaran teoritik (*ijtihadi*) apapun bagaimanapun, baik didukung dengan nash ataupun tidak, yang bisa menjamin terwujudnya maslahat kemanusiaan, dalam kacamata Islam adalah sah dan umat Islam terikat untuk mengambilnya dan merealisasikannya.⁷⁷

Penetapan hukum Islam atas manusia senantiasa memperhatikan kemaslahan manusia. Hal ini terjadi sesuai dengan situasi dan kondisi suatu masyarakat. Oleh karena itu, hukum yang ditetapkan akan dapat diterima dengan lapang dada, dikarenakan kesesuaian akal dengan kenyataan yang ada.⁷⁸ Maka dalam penetapan hukum itu selalu didasarkan kepada tiga sendi pokok, yaitu:

- a. Hukum ditetapkan setelah masyarakat membutuhkan hukum-hukum itu.
- b. Hukum-hukum ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkan hukum dan memudahkan masyarakat ke bawah ketetapanannya

⁷⁶ Fahmi Assultoni, Pperceraian bawah tangan dalam perspektif masyarakat pamekasan, UIN Sunan Ampel, 2007, <http://digilib.uinsby.ac.id/20473/5/Bab%202.pdf>. 5 November 2019, hal 55

⁷⁷ Siti Afifah, Studi hukum Islam pendekatan sosiologis terhadap praktek jualbeli ijon cengkeh di Desa getas blawong Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal, skripsi, UIN Walisongo, 2016, hal 45.

⁷⁸ Muhammad Syukri Albani Nasution, Filsafat, hal 117

c. Hukum-hukum ditetapkan menurut kadar kebutuhan masyarakat.⁷⁹

M. Atho Mudzhar berpendapat bahwa pendekatan studi hukum Islam dibagi menjadi tiga asas dan salah satu asas tersebut adalah penelitian hukum Islam sebagai gejala sosial. Gejala sosial atau empirik merupakan sumber dalam penelitian hukum Islam dengan asumsi bahwa gejala sebagai pendekatan yang selalu menghadapkan teks dengan konteks yang pada saatnya menemukan hasil penelitian dalam fenomena sosial dan melihatnya dari perspektif hukum Islam.⁸⁰

Pendekatan sosiologis dalam hukum Islam digunakan untuk memahami definisi sosial yang dianut. Bagaimana komunitas lain, dalam konteks penerapan hukum Islam. oleh karena penerapan hukum Islam itu merupakan wujud aktualisasi dan kontekstualisasi norma-norma kehidupan yang didasarkan pada keyakinan yang bersifat universal, maka terhadap fokus penelitian ini juga dapat digunakan pendekatan yuridis normatif, baik dalam konteks nasional maupun internasional. Hal tersebut didasarkan pada postulat bahwa penerapan hukum Islam, atau sistem hukum apa pun, didasarkan kepada beberapa landasan, yakni filosofis, yuridis, dan landasan historis-sosiologis.

Hukum Islam yang diturunkan Allah melalui wahyu-Nya, secara sustansial memiliki kedekatan dengan konsepsi yang terakhir, dalam aplikasinya, ia memiliki fungsi ganda. Pertama fungsi *basyīra* yaitu fungsi pengembira, pemotifasi dan pendorong. Kedua fungsi *nadzīra*, yaitu fungsi peringatan dan ancaman. Dengan demikian pada langkah

⁸⁰ M. Rasyid Ridla, *Sosiologi hukum Islam analisis terhadap pemikiran M. Atha Mudzhar*, jurnal ilmiah STAIN Pamekasan, (maret, 2017), hal 6.

awal bisa jadi manusia merasakan adanya kekangan-kekangan atas peringatan dan ikatan yang terdapat dalam wahyu-Nya. Namun karena fungsi *basyīra*, pada langkah berikutnya manusia akan menyadari akan pentingnya peringatan-peringatn, iktan-ikatan yang disertai dengan berbagai ancaman tuhan. Kesadaran ini muncul karena atas fungsi *basyīra*, sebagai fungsi penggembira, pemotifasi yang dibarengi dengan janji-janji Tuhan.⁸¹

Ini sebabnya, hukum Islam dalam konteks kesejarahan tidak pernah menampakkan sifat yang kaku. Fungsi pertama selalu berinteraksi dengan fungsi kedua. Dengan kata lain manusia mengalami tekanan-tekanan, ikatan-ikatan akan suatu hukum. Pada saat yang sama mereka menyadari bahwa dibalik semua itu terdapat sejumlah janji-janji tuhan lain.

Sama artinya manusia dihadapkan pada dua pilihan, tanpa harus memaksimalkan kehendaknya. Disatu pihak hukum Islam memiliki sifat yang doktriner dan normatif, namun pihak lain menerima perubahan-perubahan dan dalam aplikasinya selalu ada pintu ijtihad yang memberi peluang untuk menyesuaikan dengan realita.

Hukum Islam merupakan bagian integral ajaran Islam yang tidak mungkin bisa dilepaskan atau dipisahkan dari kehidupan kaum muslim, atas dasar keyakinan keIslamannya. Sehingga kaum muslim akan mengalami ketentraman batin dalam kehidupan beragama. Hukum Islam menjadi landasan dan tatanan hidup yang memperoleh dukungan penuh

⁸¹ Fahmi Assultoni, Perceraian bawah tangan dalam perspektif masyarakat pamekasan, UIN Sunan Ampel, 2007, <http://digilib.uinsby.ac.id/20473/5/Bab%202.pdf>. 5 November 2019 11. Hal 55.

dari negara. Sebagaimana dikukuhkan dalam pancasila dan UUD 1945.

Beberapa hukum Islam benar-benar telah diangkat dalam peraturan dalam perundang-undangan. Dengan perjuangan politik konstitusionalisme yang tidak pernah pudar, selama umat Islam ada di bumi nusantara. Di mana ciri Islam yang paling menonjol yaitu sifatnya yang hadir dimana-mana. Ini sebuah pandangan yang mengakui bahwa dimana kehadiran Islam memberi panduan moral yang benar bagi tindakan manusia, termasuk dalam berbangsa dan bernegara.⁸²

Studi Islam tidak akan hanya berkutat pada teks, akan tetapi ia juga perlu diimbangi dengan kajian konteks. Kajian teks (normatif) akan membawa idealisme hukum, sedangkan kajian konteks (sosiologis) berupaya melihat sisi realisme hukum. Hukum Islam pasti melalui dimensi pemikiran, pengalaman dan pengalaman tidak kalah penting dengan aspek pemikiran. Penerapan ragam pendekatan tersebut akan memperluas cakupan studi Islam. Hal ini menunjukkan bahwa studi hukum Islam memberikan kontribusi besar bagi hazanah keilmuan Islam.⁸³

⁸² Mumuhammad Julijanto, Implementasi Hukum Islam di Indonesia sebuah perjuangan politik konstitusionalisme. Hal 682.

⁸³ Fahmi Assultoni, Perceraian bawah tangan dalam perspektif masyarakat pamekasan, UIN Sunan Ampel, 2007, <http://digilib.uinsby.ac.id/20473/5/Bab%202.pdf>. Selasa 5 November 2019 12.39